

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai akuntansi perolehan aset bersejarah: kesesuaian pengukuran, pengungkapan, pengakuan aset bersejarah di Museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelola museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara tidak mencatat aset bersejarah yang diperoleh dari hibah dan temuan sebesar nilai wajar pada saat perolehan karena sebagian besar koleksi museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara merupakan sumbangan dari masyarakat yang memiliki benda-benda kuno yang berkaitan dengan sejarah R.A. Kartini. Sedangkan tanah dan bangunan museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara diukur dan dinilai kedalam bentuk nominal yang dicantumkan dalam neraca sebagai aset tetap. Dengan demikian bangunan museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara bukan merupakan aset bersejarah. Hal tersebut menunjukkan bahwa aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dalam pengukurannya belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010 bahwa aset bersejarah dinilai menggunakan *historical cost* atau nilai wajar pada saat perolehan dan perlakuan akuntansi sama dengan aset tetap lain.
2. Aset bersejarah pada museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara disajikan di neraca dalam bentuk aset tetap lainnya dan diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang pelaporan aset bersejarah yang menyatakan bahwa tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara disajikan sebesar jumlah unitnya didalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tentang pelaporan aset bersejarah yang menyatakan bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit misalnya jumlah.

3. Pengakuan aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dilakukan setelah adanya verifikasi dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai kelayakan aset bersejarah. Semua aset bersejarah yang ditemukan tetap akan diakui sebagai aset daerah. Kriteria kelayakan sebagai landasan pengakuan aset bersejarah adalah jika benda tersebut memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan, sejarah. Kriteria lainnya yaitu barang tersebut tidak mudah untuk diganti dan nilainya terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

B. Implikasi

Penelitian ini telah mengungkap bagaimana pemahaman para pelaku mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah. Hasil temuan penelitian ini diharapkan memiliki implikasi perubahan cara pandang atau pemahaman sikap pengelola Museum R.A Kartini Kab. Jepara dalam menerapkan standar akuntansi untuk *heritage assets*, yang muaranya adalah dihasilkannya laporan keuangan. Pemerintah daerah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset publik dan benda koleksi Museum R.A Kartini Kab. Jepara merupakan salah satunya. Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan mendorong pengelolaan aset bersejarah yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini secara teoritis juga dapat berimplikasi pada potensi pengembangan standar akuntansi untuk aset bersejarah pada organisasi sektor publik. Standar Akuntansi Pemerintahan saat ini belum mengatur secara spesifik bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian dalam pengembangan standar akuntansi untuk aset bersejarah baik dari segi pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya mendapatkan literatur yang tepat, karena belum banyak peneliti yang membahas bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi untuk *heritage assets*.
2. Perolehan data yang diinginkan peneliti belum maksimal, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan dari Balai Pelestarian

Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah, terkait dengan kerahasiaannya.

3. Penulis hanya mampu memberikan gambaran tentang pengukuran, pengakuan dan pengungkapan saja karena keterbatasan dari dokumen pendukung yang dimiliki.

D. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai akuntansi perolehan aset bersejarah: kesesuaian pengukuran, pengakuan dan pengungkapan aset bersejarah di museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna yaitu:

1. Perlu adanya pelatihan, diklat dan penelitian yang lebih mendalam mengenai penentuan metode penilaian aset bersejarah. Hal ini dilakukan agar nilai dari aset bersejarah dapat diidentifikasi secara jelas sehingga informasi yang disajikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan.
2. Bagi pengelola museum R.A. Kartini Kabupaten Jepara dapat memperbaiki sistem pengendalian aset bersejarah meliputi kelengkapan data benda-benda bersejarah termasuk nomer registrasi yang jelas.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi terkait dengan aset bersejarah khususnya penentuan metode penilaian yang digunakan.

